

Zakat Profesi Dalam Pandangan Hukum Islam

Bachrul Ulum

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email : bachrul.ulum@stisnq.ac.id

Abstract. *Poverty is one of the problems that often occurs in a country, this problem has become the world's attention because the whole world certainly experiences the problem of poverty affecting its citizens even though the impact is different from one country to another, especially Indonesia certainly experiences the problem of poverty among its citizens. , With this, one Islamic teaching is actually sufficient to be a solution to the differences, namely the concept of zakat being an obligation, where rich people are the main actors and poor people are the main target so that zakat can be carried out. Before discussing zakat, let's first understand what actually is zakat? , and what is the real purpose of enforcing zakat? Zakat linguistically has the meaning of increasing or developing, while zakat according to the term is the name for a special property, owned by certain people and given to certain people. According to Dr. Nuruddin Al Khodimy in his book *al-Ijtihadul Maqosidy* states that one of the most important goals of zakat is to increase love between the needy and the poor so that there is no distinction between the two so that they can unite in the bonds of brotherhood in Islam. Poverty that occurs, especially in Indonesia, can actually be overcome when zakat is truly implemented and truly carried out.*

Key words: *zakat, poverty, wisdom.*

Abstrak. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sering kali terjadi dalam suatu Negara, permasalahan ini telah menjadi perhatian dunia karena pasti seluruh dunia mengalami masalah kemiskinan yang menimpa warga negaranya meski dampaknya berbeda dari satu Negara dengan Negara lainnya, terlebih Negara Indonesia sudah pasti mengalami permasalahan kemiskinan pada warganya, Dengan ini sebenarnya satu ajaran Islam cukup menjadi solusi perbedaan, yaitu konsep zakat yang menjadi kewajiban, dimana orang kaya menjadi pemeran utama dan orang yang miskin menjadi tujuan utama agar zakat bisa terlaksana, sebelum jauh membahas zakat coba kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya zakat?, dan apa sebenarnya tujuan dari disyariatkannya zakat. Zakat secara bahasa memiliki makna bertambah atau berkembang, sedangkan zakat menurut istilah adalah nama untuk sebuah harta yang khusus, dimiliki orang tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Menurut Dr. Nuruddin Al Khodimy dalam kitabnya *al-Ijtihadul Maqosidy* menyebutkan bahwa salah satu dari tujuan zakat yang terpenting yaitu meningkatkan kecintaan di antara orang fakir dan orang miskin agar tidak ada pembeda di antara kedua sehingga bisa bersatu dalam ikatan tali persaudaraan dalam Islam. Kemiskinan yang terjadi khususnya di Negara Indonesia sebenarnya bisa teratasi ketika zakat benar-benar diterapkan dan sungguh-sungguh dilaksanakan.

Kata kunci: zakat, kemiskinan, hikmah.

LATAR BELAKANG

Hubungan sosial antar sesama manusia begitu erat, sudah pasti antar manusia membutuhkan kepada manusia yang lain, namun ada jurang pemisah yang sering membuat manusia membenci kepada selainnya yaitu si miskin dan si kaya, karena yang kaya biasanya akan lupa kepada orang-orang yang berada di bawahnya, dari ini esensi manusia sebagai makhluk sosial sudah mulai hilang, karena ketidakpedulian di antara mereka sudah muncul, terlebih ketika mereka mengikuti sifat egois yang menyetir kepada hati nurani mereka. Seluruh permasalahan yang terjadi hanya disebabkan oleh hilangnya perhatian antar manusia.

Sebenarnya islam sudah menawarkan salah satu konsep ajaran sebagai solusi utama yaitu zakat karena Zakat merupakan salah satu instrument Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Seluruh umat muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat karena zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima. Pada umumnya zakat adalah suatu kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh setiap muslim ketika hartanya sampai pada nishob. Pengaplikasian zakat adalah dengan cara membagikan sebagian harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan, baik berupa uang maupun harta. Zakat ini sangat mengajarkan kepada umat muslim sendiri untuk menyadari bahwa harta yang dimiliki tidak sepenuhnya menjadi miliknya karena pasti ada orang yang lebih membutuhkan terhadap harta tersebut.

Dalam Islam persaudaraan sesama menjadi keharusan, terlebih karena memang manusia sendiri adalah makhluk sosial yang sama-sama saling membutuhkan. Dengan itulah setiap ajaran manusia pasti mengandung kemaslahatan dan selalu mengajarkan bagaimana sikap kepedulian. Pada bisanya manusia akan menjadi garang ketika dunia yang menjadi pembahasan, bahkan mereka rela melakukan permusuhan atau yang lebih tragis lagi sampai pada pembunuhan hanya karena dunia yang menjadi rebutan, sehingga mereka akan mengambil kesimpulan bahwa banyaknya harta akan menentukan kekuasaan, dari ini manusia tak lagi menjadi manusia dengan tabiatnya, namun menjadi hewan yang rakus akan mangsanya, tak jarang manusia ketika berhadapan dengan saudaranya hanya karena persoalan harta mereka berlomba-lomba untuk tumpahkan darah.

Sebenarnya perbedaan yang sering kali ada yaitu perihal si kaya dan si miskin, kentara sekali Islam yang awalnya menjadi syariat kepada seluruh manusia tanpa memandang kelamin, hanya akibat perbedaan tersebut persatuan dalam Islam tak lagi terjamin, padahal Rosulullah sudah menegaskan bahwa anggota badan menjadi perumpaan, ketika satu anggota mengalami kesakitan maka anggota tubuh yang lain akan sama merasakan contohnya, saja ketika tangan yang mengalami benturan pasti mulut akan menderu kesakitan.

Dalam Islam yang menjadi pusat kedua setelah menyembah Allah adalah kepedulian sosial yang sangat diperhatikan, karena sering kali dalam kehidupan perbedaan yang bersifat duniawi menjadi alasan putusnya kekeluargaan antar sesama. Karena salah satu karakteristik dalam Islam yaitu seimbangny hubungan dengan tuhan (*hablum minallahi*) dengan hubungan kepada manusia (*hablum minannas*) sehingga agama islam bisa disebut agama yang paripura dengan ajaran-ajarannya. Nilai-nilai dalam ajaran Islam bisa menata kehidupan umatnya sehingga teraturnya hubungan antar manusia dengan tuhan atau manusia dengan sesama manusia.

Dalam segi individual atau kolektif islam selalu ikut andil sebagai penengah sehingga menjadi sangat seimbang makna yang terkandung dalam setiap ajarannya, dan Islam tidak menjadikan dua sisi yang berlawanan antara hal-hal yang bersifat duniawi atau ukhrowi, dari inilah menjadi integral di setiap ajaran-ajaran yang disuguhkan kepada umatnya. Lengkapnya ajaran yang disodorkan oleh Islam kepada umatnya menjadi sebuah keharmonisan sosial yang terjadi pada individu atau bahkan pada sebuah kelompok. Dalam hal ini sangat jelas bahwa ada tuntutan selain menyembah kepada tuhan yang adalah kepedulian sosial yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ketika ada orang yang sudah memiliki harta di atas kecukupan maka Islam mewajibkan agar mengeluarkan hartanya kepada orang yang membutuhkan dalam hal ini disebut dengan zakat.

dengan ini sudah jelas bahwa memang zakat merupakan konsep Islam yang menopang manusia dalam segi perekonomian, seiring berkembangnya zaman, banyak hal yang berubah dari segi hukum syariat, ada banyak hal yang baru dan itu perlu dikaji ulang dalam penetapan hukumnya, salah satunya yang kerap kali menjadi pembahasan yaitu tentang zakat profesi, dalam hal ini pemilik mendapat banyak keuntungan, lalu apakah hal ini dikenai zakat menurut pandangan Islam, dalam kajian ini akan lebih difokuskan kepada salah satu ulama kontemporer yaitu Syaikh Yusuf Qardawi, ulama yang satu ini banyak memberikan komentar dan pendapat terkait hal-hal baru yang ditimbulkan oleh canggihnya teknologi di era zaman digital.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) dan jenis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : a. Data primer Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, yaitu pelacakan dalam berbagai sumber terutama pada kitab-kitab klasik, karangan ulama-ulama tradisional maupun kontemporer. b. Data sekunder Merupakan tahap pengumpulan informasi berupa data-data yang sifatnya diambil di luar konteks yang ada di site, berupa literatur-literatur pada jurnal, buku-buku, website yang terkait dengan zakat profesi. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung data primer yang telah ada.

PEMBAHASAN

Pengertian Zakat Profesi.

Zakat secara bahasa memiliki makna bertambah atau berkembang, sedangkan zakat menurut istilah adalah nama untuk sebuah harta yang khusus, dimiliki orang tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu¹. Melihat makna yang diungkapkan oleh ulama, jelas bahwa kewajiban zakat hanya bagi orang-orang tertentu dan hartanya pun tidak sembarang harta dalam artian harta tersebut harus sudah memenuhi kriteria yang telah disyaratkan oleh ajaran Islam, sementara yang menerima harta tersebut tidak semua orang bisa menerima harta zakat, namun ada beberapa macam orang saja yang diperbolehkan menerima harta tersebut.

Dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan tentang kewajiban menunaikan zakat sebagaimana pada surat Al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

"kalian tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan agar supaya melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus"

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* ayat diatas menjelaskan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang zakat yang wajib untuk dilaksanakan dan zakat merupakan media untuk menyembah Allah Swt. Karena itu zakat termasuk rukun islam ketiga yang harus dilaksanakan.² Meski pada dhohirnya zakat bisa terlaksana apabila diberikan kepada manusia yang membutuhkan namun hal ini sudah dianggap oleh Allah sebagai usaha setiap manusia untuk mendekat kepada Allah karena Dalam setiap harta seseorang belum sepenuhnya harta tersebut dimiliki namun terdapat hak orang-orang yang membutuhkan sehingga ketika menunaikan zakat kewajiban orang memiliki harta menjadi gugur dan hak orang lain yang terdapat dalam hartanya bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah berhak menerima. Dari ini hubungan antar manusia dalam ranah sosial nya sangat diperhatikan oleh Allah subhanallah karena zakat bukan murni hak Allah namun lebih dominan hak manusia.

Selain di dalam Al-Quran yang menegaskan tentang kewajiban untuk menunaikan zakat, dalam hadis Rasulullah juga menegaskan perkara zakat, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar,

"Rosulullah bersabda : Agama Islam dibangun dengan 5 hal : bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad Utusan Allah, dan menegakkan sholat dan Menunaikan zakat dan haji, dan berpuasa di bulan romadlon.

Hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu pondasi Islam yaitu menunaikan zakat, sebagaimana yang diketahui bahwa bahwa sebuah bangunan bisa kokoh jika pondasi yang terbentuk dengan kokoh, oleh karena itu agama Islam bisa menjadi kokoh jika seluruh pondasinya dilaksanakan dengan benar.

Makna Profesi

Dalam KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Kata Profesi sendiri berasal dari bahasa latin "Proffesio" yang mempunyai dua definisi yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma norma sosial dengan baik.

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.

Definisi Zakat Profesi

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Pertama, *al-mihnah*. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerja yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut *al-mihaniyyun* atau *ashab al-mihnah*. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantor, dan lain sebagainya. Kedua, *al-hirfah*. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut *ashab al-hirfah*.

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah penuaan hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Dalam kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.

Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam pendistribusian zakat tidak sembarang orang bisa menerima hanya orang orang sudah ditentukan oleh syariat, lebih tepatnya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 60

"hanya saja zakat untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya(mu'allaf), untuk(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana).

1. Fakir :

ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.

2. Miskin

Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.

3. Amil

Mereka adalah orang-orang yang mengurus harta zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Namun tidak semua orang berhak menjadi amil zakat, sebab menurut para ulama yang berhak menentukan zakat adalah seorang pemimpin.

4. Mu'allaf

Orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulNya.

5. Riqab / Memerdekakan Budak

Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

6. Gharim (Orang yang Memiliki Hutang)

Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.

7. Fi Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.

Tujuan-tujuan Disyariatkannya Zakat Menurut Ulama

Tak bisa dipungkiri lagi bahwa zakat memang hal yang berdimensi sosial dengan tingkat kepedulian tertinggi karena zakat bisa terealisasi jika antara orang yang memberi dan orang yang diberi sama-sama, jika salah satu nya tidak ada maka pendistribusian zakat tak akan terjadi dalam artian yang kaya tak akan bisa melaksanakan kewajibannya dan orang yang miskin tak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena ketimpangan ekonomi yang membuat nya jatuh dalam kemiskinan, memang dalam islam sendiri ajaran zakat bukan hanya dalam konteks ajaran yang wajib dilaksanakan namun juga ada tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai.

Tidak hanya dalam al-Quran yang mengajarkan bahwa saling bantu dalam hubungan sosial sangat dianjurkan namun dalam hadis nya Nabi Muhammad Saw. juga menjelaskan betapa erat hubungan umat muslim terlebih permasalahan tolong menolong dalam kebutuhan hidup masing-masing mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar bahwa Rosulullah bersabda :

“orang muslim saudara dengan sesame muslimnya, oleh karena itu tidak boleh saling mendzolimi, dan barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya, dan barang siapa yang membahagiakan saudaranya dari kesusahan maka kelak di hari kiamat Allah akan menghilangkan kesusahannya, dan barang siapa yang menutup aib saudara maka Allah akan menutup aibnya kelak di hari kiamat³

Hadis tersebut menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqolani dalam kitabnya *fathul bari* menjelaskan bahwa persaudaraan antar umat dalam ajaran Islam sangat erat, orang yang kaya memberikan hartanya kepada orang yang miskin bukan hanya dalam konteks zakat saja namun juga kepada hal-hal lain yang tidak diwajibkan oleh agama seperti shodaqoh atau saling menghibur ketika salah satunya berada dalam kesusahan. Dengan ini hubungan ukhuwah dalam islam akan lebih kuat tidak hanya disebabkan oleh harmonisnya hubungan antar sesama.

Menurut Dr.Nuruddin Al-Khodimy dalam kitabnya *al-Ijtihadul Maqosidy* ada beberapa tujuan dalam zakat yang sangat berhubungan dengan dimensi sosial :

1. Menyamakan harta antara sesama

Maksud dari tujuan di atas yaitu islam membatasi kekayaan orang yang memiliki harta banyak karena ketika sudah sampai pada batas kewajiban zakat maka sebagian hartanya harus ditunaikan untuk menggugurkan kewajiban dan memberikan sebagian harta tersebut kepada orang yang membutuhkan yaitu orang fakir, sehingga orang kaya memiliki harta dan orang yang miskin juga demikian.

2. Memperkuat tali persaudaraan

Pada biasanya manusia ketika sudah dihadapkan dengan kekayaan harta maka masing-masing akan menampakkan sifat egoismenya, sehingga akan hilang sifat sosial yang dimiliki oleh masing manusia, namun zakat bertujuan melatih kepedulian antar sesama dan mengajarkan bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya miliknya

3. Meningkatkan kecintaan antara yang kaya dan yang miskin

Sebenarnya tujuan ini tidak jauh beda dengan yang sebelumnya namun menurut Dr. Nuruddin Al-Khodimy hal ini terdapat perbedaan yang menonjol yaitu ketika rasa cinta mulai meningkat apalagi cinta antar sesama pasti dalam keadaan apapun salah satunya akan selalu hadir untuk membantu, layaknya cintanya pemuda pada kasihnya yang berpedoman rela laka asal sang kekasih bahagia.

Melihat tujuan-tujuan zakat sangat jelas bahwa zakat merupakan dimensi sosial tertinggi karena pada biasanya sulitnya menutup jurang pembeda antara orang yang berbeda dalam hal harta yang dimilikinya, dan zakat pun mengajari bagaimana bersaudara dengan baik antarsesama dengan kekuatan cinta yang ditimbulkan ketika saling tolong menolong, untuk Indonesia sebenarnya zakat sudah cukup menjadi solusi untuk angka kemiskinan tertinggi hanya tinggal bagaimana caranya agar menyadarkan bangsa Indonesia yang sudah tak mau tau lagi antar sesama terlebih urusan harta.

Menurut Dr.Nuruddin Al-Khodimy dalam kitabnya *al-Ijtihadul Maqosidy* ada beberapa tujuan dalam zakat yang sangat berhubungan dengan dimensi sosial :

1. Menyamakan harta antara sesama

Maksud dari tujuan di atas yaitu islam membatasi kekayaan orang yang memiliki harta banyak karena ketika sudah sampai pada batas kewajiban zakat maka sebagian hartanya harus ditunaikan untuk menggugurkan kewajiban dan memberikan sebagian harta tersebut kepada orang yang membutuhkan yaitu orang fakir, sehingga orang kaya memiliki harta dan orang yang miskin juga demikian.

2. Memperkuat tali persaudaraan

Pada biasanya manusia ketika sudah dihadapkan dengan kekayaan harta maka masing-masing akan menampakkan sifat egoismenya, sehingga akan hilang sifat sosial yang dimiliki oleh masing manusia, namun zakat bertujuan melatih kepedulian antar sesama dan mengajarkan bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya miliknya

3. Meningkatkan kecintaan antara yang kaya dan yang miskin

Sebenarnya tujuan ini tidak jauh beda dengan yang sebelumnya namun menurut Dr. Nuruddin Al-Khodimy hal ini terdapat perbedaan yang menonjol yaitu ketika rasa cinta mulai meningkat apalagi cinta antar sesama pasti dalam keadaan apapun salah satunya akan selalu hadir untuk membantu, layaknya cintanya pemuda pada kasihnya yang berpedoman rela laka asal sang kekasih bahagia.

Rata-rata orang yang berhak menerima zakat ialah orang sangat membutuhkan harta seperti orang yang fakir dan orang miskin, tetapi ada beberapa tujuan disyariatkan zakat dalam Islam. Menurut Dr. Basyir Bin Maulud Jahisy dalam kitabnya yang berjudul *al-Ijtihad al-Tanjiliy* ada beberapa tujuan mengapa zakat disyariatkan oleh agama Islam :

1. Memenuhi kebutuhan orang-orang membutuhkan

Tujuan jelas sejalan dengan agama Islam karena dalam Islam setiap ajarannya pasti mengandung maslahat dan menolak mafsadat sehingga ketika berbicara tentang zakat sangat benar jika zakat sudah ditunaikan kepada orang yang membutuhkan maka tidak akan ada lagi orang-orang miskin yang mengeluh atau bahkan kelaparan sehingga dalam aspek sosial umat Islam khususnya bisa menjadi makmur.

2. Mencegah orang untuk menumpuk harta

Manusia pada biasanya memang gila dalam urusan dunianya sehingga tak segan segan mereka bererbut sesama atau bahkan bertengkar hanya demi mendapatkan harta misalnya yang sering terjadi yaitu orang-orang yang saling berebut harta warisan, ketika harta sudah menjadi objek rebutan maka keharmonisan di antara mereka akan hilang, sehingga konsep zakat datang untuk mengatasi itu semua sebagaimana tujuan di atas , ketika harta sudah sampai pada nishab maka harta harus segera dikeluarkan karena sudah terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

3. Memperkuat persaudaraan

Manusia merupakan makhluk sosial, setiap manusia pasti membutuhkan kepada manusia yang lain, baik dalam urusan dunianya atau bahkan agamanya, sehingga kepedulian antar sesama akan semakin kental terlebih dalam konsep ajaran zakat, karena terealisasinya zakat jika sudah diberikan kepada orang yang berhak yaitu salah satunya orang yang miskin,

sehingga tak ada lagi jurang yang memisahkan antara si kaya dan si miskin lantaran mereka sama-sama peduli tanpa memperhatikan kasta⁴.

Menurut Dr. Nuruddin Al-Khodimy dalam kitabnya *al-Ijtihadul Maqosidy* menyebutkan bahwa salah satu dari tujuan zakat yang terpenting yaitu meningkatkan kecintaan di antara orang fakir dan orang miskin agar tidak ada pembeda di antara kedua sehingga bisa bersatu dalam ikatan tali persaudaraan dalam Islam.⁵ Kemiskinan yang terjadi khususnya di Negara Indonesia sebenarnya bisa teratasi ketika zakat benar-benar diterapkan dan sungguh-sungguh dilaksanakan. Dalam islam zakat sudah menjadi rukun yang harus terpenuhi, sehingga ketika zakat tidak ditunaikan maka keislamannya perlu dipertanyakan. Ketika zakat dilaksanakan maka tujuan zakat juga akan bisa direalisasikan seperti membantu untuk memenuhi kebutuhan orang fakir atau orang miskin. zakat mengajarkan bahwa antara orang miskin dan orang yang kaya sama-sama membutuhkan, karena orang yang kaya bisa menggugurkan kewajibannya dengan cara membayar zakat kepada orang miskin, dan si miskin pun bisa mendapat hak nya atau memenuhi kebutuhannya. Hanya saja orang islam perlu disadarkan kembali bahwa zakat merupakan kewajiban. Jika zakat dijadikan sebagai prioritas maka umat Islam akan bersatu tanpa berseteru dalam solidaritas persaudaraan zakat.

Ketika telah mengetahui manfaat dan tujuan zakat yang terpapar di atas dengan sangat rinci, seharusnya sudah cukup untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika konsep sudah demikian sempurna maka penyebabnya adalah tidak terlaksananya suatu aturan-aturan yang telah ditetapkan, ketika zakat sudah bisa dipastikan sebagai konsep Islam dengan kepedulian tertinggi maka sudah sangat mungkin untuk mengatasi, karena dalam zakat sendiri mengutamakan orang-orang yang tidak mampu dalam segi finansial untuk bisa menerima harta zakat yang dikeluarkan oleh orang yang berhak menerima zakat, oleh karena itu Islam yang datang sebagai agama yang *Rahmatan lil 'alamin* sangat memperhatikan keadaan masyarakat dalam segi ekonomi ataupun yang lainnya, sebab Islam bukan hanya mengatur tentang ketuhanan atau hal-hal yang menyangkut keyakinan akan tetapi Islam juga ikut andil dalam setiap perbuatan yang terjadi pada masing-masing individu, jadi tinggal penerapan saja ketika sudah sempurna sebuah konsep yang disyariatkan oleh Agama Islam.

Zakat Investasi Dalam Pandangan Islam.

Zakat investasi properti adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi properti berupa bangunan atau kendaraan yang disewakan. Hal ini dilakukan oleh pemilik jika memiliki surplus anggaran untuk membiayai pokoknya. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili menganalogikan zakat investasi properti kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah proyek investasi intinya berpijak pada kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Wahbah Zuhaili di dalam al-Fiqih al-Islamy wa'Adillatuhu menyatakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut dan darat dan lain sebagainya.

Pendapat-Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

Ulama salaf

Sebenarnya profesi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw, namun pada saat itu tidak disinggung permasalahan zakat yang dihasilkan oleh para pekerja, sehingga banyak dari ulama salaf berpendapat bahwa zakat profesi tidak wajib, salah satunya menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa harta yang bisa dizakati yaitu harta yang dihasilkan oleh akad *muawadloh* atau jual beli, seperti menyewakan dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu ketika menghasilkan uang maka tidak wajib untuk dizakati harta yang didapatkan, oleh karena itu dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Imam Ibnu hajar Al-Haitami membagi harta menjadi 2 macam; Benda dan Manfaat, yang pertama wajib untuk dizakati seperti sapi ataupun lainnya, namun harta yang dihasilkan dari manfaat suatu benda maka tidak wajib untuk dizakati.

Ulama Kontemporer

Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qaradhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya. Para Peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H / 30 April 1984 M juga sepakat tentang wajibnya zakat profesi bila mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Pendapat ini dibangun berdasarkan :

Pertama : Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At-Taubah (9) :103, QS. Al-Baqarah (2) : 267, dan QS. Adz-Zaariyat (51) : 19. Firman Allah SWT "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (QS. Al-Baqarah (2) : 267). Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan "hasil usaha" tersebut meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh, yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang dikiaskan kepadanya.

Muhammad bin Sirin dan Qathadaah sebagaimana dikutip dalam Tafsir Al-Jaami' Li Ahkaam Al-Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Amwaal" (harta) pada QS. Adz-Zaariyat (51) : 19, adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. (Tafsir Al-Jaami' Li Ahkaam Al-Qur'an Juz I : hal. 310-311).

Sabda Rasulullah SAW "Menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang muslim berzakat (bersedekah)". Mereka bertanya, "Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunyai harta ?". Rasulullah menjawab "Bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah". Mereka bertanya "kalau tidak mempunyai pekerjaan ?" Rosul bersabda "Tolonglah orang yang meminta pertolongan". Mereka bertanya lagi "Bagaimana bila tak kuasa ?" Rasulullah menjawab "kerjakanlah kebaikan dan tinggalkanlah kejahatan, hal itu merupakan sedekah".

Kedua : Berbagai pendapat para Ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu "al-Amwaal", sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah "al-maal al-mustafad" seperti terdapat dalam fiqh zakat dan al-fiqh alislamy wa Adillatuhu.

Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Diantara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza'i.

Pendapat-pendapat dan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat-pendapat itu telah ditulis dalam kitab-kitab, misalnya al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, jilid 4 : 83 dan seterusnya al Mughni oleh Ibnu Qudamah jilid 2 : 6, Nail-Authar jilid 4 : 148, Rudz an-Nadzir jilid 2 : 41, dan Subul as-Salam jilid 2 : 129.

Ketiga : Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan profesi lainnya.

Keempat : Sejalan dengan perkembangan kehidupan atau manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara-negara industry sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu (Ruuh al-Dien al-Islamy, hal. 300)

Kesimpulan dan Saran

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan 359 Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan ZISWAF, Desember 2015 tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara" mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus. Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur"an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kawajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada

sesama manusia. Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam pandangan ulama, terlebih Yusuf Qadawi berpendapat bahwa zakat investasi property itu hukumnya wajib, namun cara pengeluarannya disamakan dengan zakat harta dagangan.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Qardawi. *Zakat Role in Curing Social and Economic Malaises. Economics of Zakat*. Kahf. Jeddah: IRTI-IDB, 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Edited by Sari Nurulita. Jakarta: Zikrul Media iIntelektual, 2005.
- Amalia, and Kasyful Mahalli. “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2012.
- Amalia, Nur. “PERANAN BAZNAS DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR,” 2020.
- Aris, Muslih. “Eksistensi Nilai Al „Adalah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia.” *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021).
- Atabik, Ahmad. “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 339–61.
- Azis, Abdul, and Ating Sukma. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia.” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2016): 131–48. <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.269>.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Statistik Zakat Nasional 2017-2019*, n.d.
- Badan Pusat Statistik. “Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2020.” www.bps.go.id, 2020.
- D, Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002. Elman, Syaipudin. “Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi.” *Uin Syarif Hidayatullah*, 2015.

<https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>.

- Hafi, Akhmad, and Bayu Wiguna. "Sentralisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan." *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 69–84.
- Irfan Syauqi Beik. "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika." *Pemikiran Dan Gagasan* 2, no. January 2009 (2009):45– 53.
- "Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah." *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 5, no. 1 (2010).
- Kambali, Muhammad, and Fatur Rahman. "Pengaruh Aplikasi Muzakki Corner Terhadap Minat Masyarakat Berzakat" 10, no. 2 (2021): 175–184.
- Nurwati, and Heni Hendrawati. "Zakat Dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2019): 40–47. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2695>.
- Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]." *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93–104.
- Purbasari, Indah. "PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN GRESIK." *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 68–81.